

# **ASPEK YURIDIS PEMBINAAN KHUSUS BAGI NARAPIDANA LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA**

## **ABSTRAK**

Saat ini jumlah tahanan dan narapidana lansia yang tersebar di seluruh Indonesia adalah 4.408 orang. Kebutuhan hadirnya aturan khusus tentang standar perlakuan bagi narapidana dan tahanan lansia dan penyandang disabilitas sudah dianggap urgensi sebagai bagian dari kelompok rentan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*).

Berdasarkan data yang ditemukan maka dapat dirangkum beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Pengaturan Hukum Terhadap Narapidana Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pengaturan khusus terhadap standar perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia lebih khusus terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia dan bagi penyandang disabilitas diberlakukan juga Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

2. Penyediaan Akomodasi Bagi Lansia dan Penyandang Disabilitas Dalam Menerima Pembinaan di Dalam Lapas, bagi narapidana lanjut usia Menteri Hukum dan HAM, telah membuat standard internasional terkait perlakuan kepada narapidana dan tahanan lansia, dilakukan penyesuaian perlakuan terhadap narapidana dan tahanan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam peraturan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018, yang terdiri dari upaya perlindungan, pemeliharaan, peningkatan dan pemulihan di himbau melalui Surat Edaran Nomor PAS-03.0T.02.01 Tahun 2019 Tentang Penanganan Narapidana/Tahanan Lanjut Usia agar Peraturan Menteri tersebut harus dapat dipedomani oleh seluruh petugas pemasyarakatan saat berhadapan dengan narapidana dan tahanan lanjut usia sehingga pada saat mereka ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara hak-haknya sebagai kelompok lanjut usia tetap dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

**Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Pembinaan, Narapidana, Lansia, Disabilitas, Lembaga Pemasyarakatan**

**JURIDICAL ASPECTS OF SPECIAL DEVELOPMENT FOR  
AGE FOLLOWING AND DISABILITIES IN  
CORRECTIONAL INSTITUTION  
IN INDONESIA**

**ABSTRACT**

*At present there are 4,408 prisoners and elderly prisoners scattered throughout Indonesia. The need for the presence of special rules regarding the standard of treatment for prisoners and elderly prisoners has been considered urgent as part of vulnerable groups*

*The research method used is normative juridical approach to the legislation approach (statue aproach)*

*Based on the data found, a number of conclusions can be summarized as follows:*

*1. Legal Regulations Against Older Prisoners and Persons with Disabilities in Correctional Institutions in Indonesia, namely Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 32 of 1999 concerning Terms and Procedures for the Implementation of Correctional Assistance Rights, special arrangements for the standard of special treatment for elderly prisoners are more specifically found in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 32 of 2018 concerning Treatment for Detainees and Elderly Prisoners and also for persons with disabilities. Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. Penitentiary systems are held in order to establish Correctional Guidance in order to become fully human, realizing mistakes in correcting themselves, and not repeating crimes so that they can be accepted again by the community, can actively play a role in development and live naturally as good and responsible citizens.*

*2. Provision of Accommodation for the Elderly and Persons with Disabilities in Receiving Guidance in Prisons, for elderly prisoners of the Minister of Law and Human Rights, have made international standards related to the treatment of prisoners and elderly prisoners, adjustments to the treatment of prisoners and elderly prisoners as referred to in regulations Permenkumham Number 32 Year 2018, which consists of protection, maintenance, improvement and recovery efforts is appealed through Circular Number PAS-03.0T.02.01 of 2019 concerning Handling of Prisoners / Elderly Prisoners so that the Ministerial Regulation must be guided by all correctional officers when dealing with elderly prisoners and detainees so that when they are placed in a state penitentiary / detention center their rights as an elderly group can still be fulfilled properly ...*

**Keywords:** *Juridical Review, Coaching, Prisoners, Elderly, Disability, Correctional Institution.*